

**PERANAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL  
(BASYARNAS) SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006 DALAM MENYELESAIKAN  
SENKETA EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Yeni Rahmayanti  
03.140.031

Program Kekhususan :

Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

2007



No. Reg. 2396/PK II/08/2007



No. Alumni Universitas:	Yeni Rahmayanti	No. Alumni Fakultas :
-------------------------	-----------------	-----------------------

a) Tempat/Tgl. Lahir : Lampung, 12/06/1986 b) Nama Orang Tua : Ramli Yusuf dan Ambun Siah c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Perdata Ekonomi e) NBP : 03 140 031 f) Tgl Lulus : 10 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,27 i) Alamat Orang Tua : Dusun 1 Sri Mulyo RT 01/01 Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Sarolangun, Jambi. 37382

**PERANAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Skripsi S1 oleh Yeni Rahmayanti, Pembimbing Zefrizal Nurdin, SH, MH dan Hj. Dian Amelia, SH, MH

**ABSTRAK**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memberikan perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama di Indonesia karena dalam satu Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Pasal 49) kewenangan Pengadilan Agama bertambah yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagai Lembaga yang didirikan MUI kedudukan Basyarnas yang selama ini menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi lemah, terbukti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hanya satu kasus yang baru diputuskan Basyarnas. Hal tersebut membuktikan bahwa peranan dan fungsi Basyarnas sebagai badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kurang memadai. Disamping kekuatan hukumnya yang tidak sekuat Undang-Undang juga dalam pelaksanaan eksekusinya masih melalui Pengadilan Negeri. Meski demikian, Basyarnas masih diakui sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan perjanjian (klausula yang dibuat). Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan mengkaitkan implementasinya di lapangan yaitu di Basyarnas. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Peranan Basyarnas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak terlalu berarti, karena hanya satu kasus yang berhasil diputuskan, walaupun pada kedudukan Basyarnas masih eksis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan klausula yang dibuat. Kendala yang dihadapi adalah minimnya dana operasional, kesadaran sosialisasi yang terhambat serta lemahnya Basyarnas dalam menjalankan tugasnya. Untuk memperbaiki keadaan Basyarnas itu, diharapkan adanya kepedulian pemerintah dalam memberikan bantuan dari Bank, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk sosialisasi diharapkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai pendiri Basyarnas memberikan izin pendirian Basyarnas di daerah, khususnya MUI di daerah.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus  
 Pada tanggal 10 Agustus 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Juswirman, SH, MH	Zuklihi, SH, MH

Mengetahui :  
 Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Ulfanora, SH, MH  
 Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Baru-baru ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan di Indonesia yang mengatur harta benda, bisnis perdagangan secara meluas.

Dalam pertimbangan amandemen undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, karena itu perlu di amandemen. Amandemen ini membawa perubahan yang cukup besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan ekonomi syariah dan kelembagaan peradilan agama itu sendiri.

Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selama ini Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus – kasus hukum keluarga seperti :

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

### 3. Wakaf, dan shadaqoh<sup>1</sup>.

Dari ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut hanya tiga perkara saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Untuk perkara hak milik, terlebih dahulu harus diputuskan oleh Pengadilan Umum<sup>2</sup>. Akan tetapi, dengan adanya amandeman Undang-Undang ini, wewenang pengadilan agama meluas ke wilayah ekonomi syariah (pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah Perbuatan atau suatu kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Yang dikatakan usaha dengan memakai prinsip syariah antara lain Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekularitas Syariah, Pembiayaan Syariah, Penggadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah lainnya.

Amandemen ini membawa implikasi dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini kewenangan menangani perselisihan sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Umum yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Disisi lain Pengadilan Umum juga tidak pas menangani kasus-kasus sengketa lembaga keuangan syariah. Bagaimanapun

---

<sup>1</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

<sup>2</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pengadilan Umum ini tidak memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang terikat dalam akad syariah.

Selama ini, sebelum kasus sengketa ekonomi syariah dibawa ke Pengadilan Umum, masalah perselisihan ditangani terlebih dahulu oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) jika lembaga syariah itu menggunakan klausula penyelesaiannya sengketa dengan arbitrase, mengingat penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih unggul dari penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Umum, baik itu dari segi biaya, waktu, dan penyelesaiannya yang bersifat final dan binding.

Di Indonesia ada dua lembaga arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang lebih bersifat umum, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang lebih menekankan pada penyelesaian sengketa bisnis syariah. Namun, peranan dan fungsi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) ini tidak lagi optimal dan tidak lagi memadai untuk menyelesaikan setiap sengketa atau perselisihan ekonomi syariah, karena eksekusi putusan Basyarnas tetap dibawa kepada Pengadilan Umum, sehingga tidak mengherankan jika ratusan, bahkan ribuan kasus gugatan di bidang ekonomi syariah tidak bisa terselesaikan melalui lembaga arbitrase, karena badan arbitrase bukanlah lembaga pengadilan.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa syariah yang senantiasa muncul, lembaga arbitrase ini sangatlah lemah. Dilaporkan saat ini paling tidak ratusan kasus komplain ke Bank Syariah dan Lembaga Keuangan

Syariah yang diajukan ke Bank Indonesia yang tidak bisa ditangani oleh lembaga arbitrase. Lemahnya kedudukan arbitrase syariah ini dalam menyelesaikan sengketa dan kasus-kasus syariah, karena memang arbitrase adalah lembaga tahkim, bukan merupakan lembaga peradilan itu sendiri. Keputusan arbitrase ini baru dianggap memiliki kekuatan hukum apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima keputusan arbitrase tersebut<sup>3</sup>.

Yang jadi permasalahan saat ini adalah tiga hari setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) meluncurkan empat fatwanya. Keempat fatwa ini meliputi Akad Mudharabah Musytarokah, Mudharabah pada Asuransi Syariah, Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi, serta Tabarru' (Hibah) pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. DSN-MUI tetap menyatakan penyelesaian sengketa mengenai keempat akad diatas diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), meskipun Undang-Undang 3 Tahun 2006 nyata-nyata menyebutkan hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama<sup>4</sup>.

Sebagai Negara yang penduduknya sebagian besar beragama islam, kedudukan DSN-MUI mempunyai peranan penting. Pemerintah tidak patut pula mengabaikan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, walaupun keputusan MUI ini tidak Sekuat Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI mengenai kewenangan lembaga arbitrase syariah

---

<sup>3</sup> Agustianto, *Ekonomi Syariah dan Pengadilan Agama*.

2006

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. KEWENANGAN ATAU SENGKETA YANG DITANGANI OLEH BASYARNAS DAN PROSES PENYELESAIANNYA.

###### 1. Kewenangan atau Sengketa Yang Ditangani Oleh Basyarnas

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Muamalat Indonesia (DSN-MUI) ialah lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen yang tidak boleh dicampuri oleh badan kekuasaan dan pihak-pihak lain. Sebagai lembaga pranata sosial yang bersifat otonom, Basyarnas mempunyai kewenangan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Menurut Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional dijelaskan, bahwa wewenang ( yurisdiksi ) Basyarnas meliputi :

- a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menngarahkan penyelesaian kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Basyarnas setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi masih tetap ada. Walaupun Pengadilan Agama telah memiliki kewenangan absolut atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ditentukan dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, Basyarnas masih tetap sebagai lembaga yang bersifat otonom. Namun peranan Basyarnas itu sendiri saat ini sangat jauh tertinggal dibanding sebelum berlakunya UU No. 3 tahun 2006. Terbukti hanya satu kasus yang baru ditangani Basyarnas setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 ini. Sebagai badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Basyarnas tidak bisa mengurangi perkara yang masuk ke Pengadilan, apakah itu Pengadilan Umum, atau sekarang Pengadilan Agama yang tetap memiliki prosedur yang cukup lama dan biaya yang cukup besar.
2. Basyarnas merupakan lembaga otonom yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam menjalankan kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketanya, Basyarnas memiliki ketentuan tetap yaitu peraturan prosedur Basyarnas. Selama menjalankan kewenangannya Basyarnas baru menyelesaikan 14 sengketa ekonomi syariah. Salah satunya adalah sengketa yang masuk setelah lahirnya UU no. 3 Tahun